



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Nomor Register 284-15/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
11. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Ekonomi adalah Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

13. Sub Bidang Pertanian adalah Sub Bidang Pertanian Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
15. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha adalah Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
16. Bidang Fisik dan Prasarana adalah Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan adalah Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
18. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman adalah Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
19. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan adalah Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
20. Bidang Sosial dan Budaya adalah Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
21. Sub Bidang Sumber Daya Manusia adalah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
22. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat adalah Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
23. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur adalah Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
24. Bidang Data dan Evaluasi adalah Bidang Data dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

25. Sub Bidang Data dan Informasi adalah Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
26. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bidang Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
27. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri atas :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pertanian;
    2. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
    3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
    1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
    2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;
    3. Sub Bidang Sarana, Prasarana, dan Perhubungan.

- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
    - 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
  - f. Bidang Data dan Evaluasi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
    - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, huruf d angka 1, angka 2, angka 3, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 4

- (1) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

- (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan rencana kerja dan program/kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
  - d. penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya;
  - f. penyusunan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik, dan prasarana serta sosial dan budaya;
  - g. pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Bupati;
  - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Bappeda berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Bappeda yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Bappeda;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Bappeda;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Stategi/Restra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);

- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan administrasi kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
  - d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
  - e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
  - f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
  - g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
  - i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
  - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - c. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - d. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain);

- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- f. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Ekonomi

Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Ekonomi;
  - b. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
  - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja di bidang ekonomi;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bappeda;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;
  - b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;

- c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan koperasi, usaha mikro, dan pariwisata;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan koperasi, usaha mikro, dan pariwisata dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan Koperasi, usaha mikro, dan pariwisata;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- (3) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pengembangan dunia usaha dengan instansi terkait;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha;
- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

Bagian Keempat  
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang fisik dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
  - b. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana wilayah;
  - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah;
  - d. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bappeda;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan pengairan;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan pengairan dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengairan;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan penataan ruang, pertanahan, perumahan, dan kawasan permukiman;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan penataan ruang, pertanahan, perumahan, dan kawasan permukiman dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pekerjaan umum dan perhubungan;

- c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pekerjaan umum dan perhubungan dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan perhubungan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Bidang Fisik dan Prasarana;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Bagian Kelima  
Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang sosial dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Sosial dan Budaya;
  - b. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
  - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sosial dan budaya;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Sosial dan Budaya;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bappeda;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang keagamaan, urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang keagamaan, urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olah raga dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang keagamaan, urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

- (3) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan, politik, hukum, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
  - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan, politik, hukum, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan, politik, hukum, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Bagian Keenam  
Bidang Data dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bidang Data dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, pengendalian perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- b. penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah dan sektoral;
- e. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bappeda;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bidang Data dan Informasi;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang data dan informasi serta penelitian dan pengembangan;
  - c. mengumpulkan, mengolah dan menyusun, dan evaluasi data dan informasi pembangunan;
  - d. menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
  - e. menyelenggarakan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara dokumen statistik hasil-hasil pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;
  - h. menyusun bahan kajian teknis di bidang data dan informasi;

- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Data dan Informasi;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang perencanaan dan pengendalian;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada kepala Bidang Data dan Evaluasi;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait;
  - d. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. menyusun bahan kajian teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Kepala Bidang Data dan Evaluasi;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  - (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 82